BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendirian toko swalayan mini market di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan prosedur menggunakan OSS. Prosedurnya dilakukan dengan 1) membuat *user-ID,* 2) *Log-in* ke sistem OSS dengan menggunakan *user-ID,* 3) Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), 4) Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan. Toko Swalayan di Kecamatan Ngunut beroperasi pada hari Senin-Minggu pukul 07:00-22:00 WIB untuk Indomaret dan pada hari Senin-Minggu pukul 08:00-22:00 WIB. Untuk radius jarak antar toko swalayan kurang dari 1000 meter.
2. Pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tungagung berdasarkan Hukum Positif yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2010 di Kabupaten Tulungagung belum sesuai dalam pelaksanaannya. Ketidaksesuaian itu dalam hal sebagai berikut:

a. Jam Operasional Toko Swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yaitu yang berlaku di dalam Perda adalah untuk hari senin sampai dengan jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; untuk hari sabtu dan minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Namun pada kenyataannya sistem kerja di toko swalayan di Kecamatan Ngunut jam kerja hari Senin s/d Minggu Jam Buka 07.00-22.00WIB.

Radius pendirian antar toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di Kabupaten Tulungagung yaitu 1000 m atau 1 km. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh bahwa toko swalayan di Kecamatan Ngunut yaitu Indomaret, Alfamaret jaraknya kurang dari 1000 meter, bisa dicek jarak antara Indomaret Ngunut 1 dan Alfamaret Ngunut 1 hanya ± 50 meter, jarak antara Indomaret Ngunut 2 dengan Alfamart Ngunut 1 jaraknya hanya ± 150 meter. Sedangkan untuk Alfamart Ngunut 1 dengan Indomaret Karangtengah jaraknya ± 350 meter. Untuk Alfamart Ngunut 2 dengan Indomaret Ngunut 1 jaraknya hanya ± 700 meter, Dan dari Indomaret Ngunut 3 dengan Alfamart Ngunut 2 jaraknya hanya ± 500 meter.

3. Pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah untuk perzinan pendirian toko swalayan sudah

sesuai dengan konsep fiqh siyasah yaitu dalam hal taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ketaatan terhadap pemimpin. Namun dalam hal jam operasional toko swalayan dan jarak radius toko swalayan belum sesuai dengan fiqih siyasah. Karena tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut belum memenuhi prinsip ketaatan kepada pemimpin.

B. Saran

1. Bagi Pengusaha

   Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pengusahan toko Swalayan supaya mengetahui persyaratan pendirian toko swalayan Kecamatan Ngunut pada khususnya dan di Kabupaten Tulungagung pada umumnya berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 sehingga kedepannya pengusaha benar-benar mematuhi Peraturan Daerah tersebut.

2. Bagi Dinas Perizinan

   Hendaknya bagi Dinas Perizinan untuk kedepannya lebih selektif dalam memberikan perizinan dasar dalam pendirian toko swalayan supaya tidak melanggar ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

3. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat agar tidak dengan mudah memberikan izin jika terdapat pihak yang meminta izin untuk mendirikan toko swalayan di daerahnya. Hendaknya masyarakat dapat menjadi pengawas sebagai wakil pemerintah daerah dengan tanggap dalam

melaporkan jika ada toko swalayan yang memiliki kebijakan jam operasional dan pendirian toko dengan jarak yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung.

4. Bagi Satpol PP

   Hendaknya lebih aktif dalam penertiban toko-toko swalayan yang memiliki kebijakan jam operasional yang menyalahi peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

5. Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perizinan pendirian toko swalayan dikemudian hari. Tidak ada lagi pendirian toko swalayan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. Dan sebaiknya pemerintah daerah memberikan tindakan tegas untuk toko swalayan yang tidak mematuhi peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 ini baik untuk jam operasionalnya maupun radius jarak antar toko swalayan. Dan dengan adanya PP Nomor 24 Tahun 2018 hendaknya Pemda bersama DPRD membuat dan menyesuaikan peraturan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan tema yang sama, namun dengan fokus yang berbeda, yaitu lebih terfokus pada pembinaan dan pengawasan toko-toko swalayan di Kabupaten Tulungagung yang terindikasi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung.